



STOLEN ASSET RECOVERY TINDAK PIDANA KORUPSI
(Pendekatan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Aset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi)

Recovery Of Assets Stolen By Criminal Acts Of Corruption
(Reversal of the Burden of Proof System Approach to Assets Proceeded from Corruption Crimes)

Ali Imron
Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan-Banten
Email: dosen01155@unpam.ac.id

Naskah dikirim : 7 Juni 2024

Naskah diterima untuk diterbitkan : 2 Juli 2024

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.13013

ABSTRACT

The crime of corruption is a crime that is categorized as an extraordinary crime. The crime certainly has an impact on losses, thus asset recovery must be carried out. The concept of asset recovery is more oriented to crime victims so that they can regain their assets lost in crime. Reversal of the burden of proof is necessary in efforts to recover assets, and as an implementation of asset recovery. A method that uses a type of normative juridical research. The results of this study show that law enforcement to recover state losses, asset recovery due to corruption crimes can be carried out through a burden of proof reversal system. Reversal of the burden of proof that is limited and balanced, the seizure of tangible or intangible movable goods or immovable goods used for or obtained from corruption crimes, including companies owned by convicts where the corruption crime was committed. Asset Recovery from the perspective of the Corruption Crime Law Asset recovery in the corruption crime legislation is carried out through criminal and civil channels. Approach Through Criminal Channels The Corruption Crime Law regulates the process of returning assets through criminal penal.

Keywords: *Stolen Asset Recovery; Reverse Evidence System; Corruption Crime.*

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Perbuatan kejahatan tersebut tentu berdampak pada kerugian, dengan demikian pemulihan aset harus dilakukan. Konsep pemulihan aset lebih mengarah kepada korban kejahatan agar dapat kembali memperoleh asetnya yang hilang dalam tindak kejahatan. pembalikan beban pembuktian diperlukan dalam upaya pemulihan aset, dan sebagai pelaksanaan pengembalian aset. Metode yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa penegakan hukum untuk memulihkan kembali kerugian negara, pemulihan aset yang akibat kejahatan korupsi bisa dilakukan melalui sistem pebalikan beban pembuktian. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan. *Asset Recovery* dari perspektif undang-undang tindak pidana Korupsi *Asset recovery* dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi dilakukan melalui jalur pidana maupun jalur perdata. Pendekatan melalui jalur pidana undang-undang tindak pidana korupsi mengatur tentang proses pengembalian aset melalui jalur pidana.

Kata Kunci: *Stolen Asset Recovery; Sistem Pembuktian Terbalik; Tindak Pidana Korupsi.*





PENDAHULUAN

Gagasan pokok yang menjadi penelitian ini yaitu terkait dengan sistem pembuktian terbalik yang digunakan dalam pemeriksaan tentang tindak pidana korupsi. Bahwa dalam pembuktian terbalik ini menjadi kewajiban dari pada terdakwa, yang diduga sebagai pelaku tindak kejahatan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang memerlukan instrument hukum yang luar biasa pula untuk memberantas keberadaannya. Sistem pembuktian terbalik adalah aturan khusus yang dibentuk pemerintah dikeluarkannya ketentuan Undang-undang No.31 Tahun 1999 kemudian diubah melalui Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena sistem pembuktian yang diberlakukan dalam tindak pidana korupsi ini berbeda dengan yang diberlakukan pada hukum acara pada umumnya, maka penerapan sistem pembuktian terbalik menjadi alternatif untuk memberikan kepastian hukum, sehingga fungsi sistem pemeriksaan dalam pembuktian terbalik harus menjadi sebuah sistem yang mampu memberikan solusi. Salah satu penyebab sulitnya pemberantasan korupsi adalah sulitnya pembuktian, karena di samping para pelaku tindak pidana ini melakukan kejahatannya dengan sangat rapi mereka juga pintar untuk menyembunyikan bukti-bukti kejahatannya. Untuk memecahkan masalah tersebut, salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui pengaturan pembuktian terbalik (*Reversal burden of proof*) terhadap perkara-perkara korupsi. Masalah Korupsi telah lama mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dan telah menjadi suatu fenomena persoalan nasional yang amat sukar ditanggulangi. Muhammad Hatta bahkan menatakan bahwa korupsi cenderung sudah membudaya, atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia.¹ Secara sinis, jurnalis asing menyebut kondisi Korupsi di Indonesia, *is way of live in Indonesia*.² Korupsi adalah tindak pidana yang memiliki andil besar terhadap terhambatnya pencapaian tujuan bernegara, sehingga membuat seluruh sumber daya yang dimiliki Indonesia tidak berbanding lurus dengan nasib masyarakatnya. Berkaitan dengan ini, maka salah satu cara agar rakyat dapat hidup sejahtera adalah melalui penanggulangan korupsi yang menjadi awal penyelesaian berbagai krisis Indonesia.³ Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial.⁴ Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial ini adalah bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar, artinya bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi.⁵ Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, sebab lambat laun perbuatan ini seakan

¹Danil, H.Elwi, *Korupsi:Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011).65

²*Ibid*

³Maheka, Arya, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

⁴Yanuar, Purwaning M., *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm.37.

⁵Rawl, John, sebagaimana dikutip dalam Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2014, hlm.74.



menjadi sebuah budaya.⁶ Oleh karena itu, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.⁷

Secara sederhana, tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai suatu perbuatan curang, yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.⁸ Tindak pidana korupsi juga merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut dengan istilah white collar crime atau kejahatan kerah putih serta ruang lingkungannya bersifat lintas negara.

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang dikenal dengan penelitian yuridis normatif. Artinya penelitian ini akan fokus pada analisis hukum sebagai norma, kaidah, asas hukum, doktrin hukum, dan teori hukum. Metode ini juga melibatkan pengumpulan data dari berbagai literatur dan penelitian sebelumnya untuk mengatasi permasalahan hukum yang diselidiki. Dan dalam penelitian ini penulis akan melakukan studi literatur dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini meliputi penelaahan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum terkait dengan korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini secara benar dan sistematis, analisis dan konstruktif dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Karena permasalahan hukum yang akan diteliti adalah mengenai pemulihan aset (*stolen asset recovery*) dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi melalui pendekatan sistem pebalikan beban pembuktian. Bahwa pemulihan aset tidak mudah, dapat meminta pertanggungjawaban para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam upaya pemulihan aset bisa ditempuh dengan melakukan pendekatan beban pebalikan pembuktian. Dan dengan demikian, metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan, yakni metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada yang dimaksudkan untuk mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan jalan pemecahan penelitian yang bersumber pada peraturan perundang-undangan terkait, buku pustaka, dan jurnal ilmiah penunjang penelitian ini.

PEMBAHASAN

Fakta Hukum

Fakta hukum sebagai hal penting dalam mengungkap masalah hukum yang sesungguhnya dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang ada. Sebagai langkah untuk melakukan penelitian tentu tidak lepas dari mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan

⁶Lubis, Mochtar, *Korupsi akan senantiasa timbul apabila suatu masyarakat tidak memiliki nilai budaya yang secara tegas dan tajam memisahkan antara milik pribadi (private goods) dan milik masyarakat (public goods), sebagaimana dikutip dalam I Ktut Sudiharsa, 2006, Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi, Catatan Seminar Nasional "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peran PPATK dan Tantangan Asset Recovery", Jakarta. hlm.2.*

⁷Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.1.

⁸Syamsudin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.35.

untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, lalu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang relevan, dan kemudian menelaah atas isu hukum yang diajukan dan menarik kesimpulan sehingga kemudian bisa memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.⁹

Penanganan korupsi memang tidaklah mudah melakukan pemberantasan, banyak kasus korupsi yang terkadang susah dibuktikan, makannya sebagai salah satu cara dalam melakukan penanggulangan korupsi selain penanganannya yang ekstra, juga dibutuhkan sebuah sistem yang jelas. Tidak sedikit kasus korupsi yang tentunya berakibat pada kerugian keuangan negara. Seperti beberapa contoh kasus korupsi yang sampai sekarang belum terungkap, misalnya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), aliran dana suap Bank Indonesia (BI) ke anggota DPR RI, kasus temuan rekening liar (5.192 rekening) di departemen pe-merintah, kasus penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh mantan Ketua BPK Hadi Poernomo saat dirinya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak, kasus pemberian FPJP dan bailout Bank Century.¹⁰ Hal ini penulis memiliki suatu anggapan bahwa pemberantasan korupsi tidak lah mudah, dan tentu dibutuhkan sebuah ketegasan hukum dan sistem hukum yang jelas, sehingga bisa menjadi jembatan dalam penegakan hukum yang baik dan berwibawa.

1) **Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan**

a) **Delik Korupsi dalam KUHP**

KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, diundangkan dalam Staatblad 1915 Nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915. Sebagai hasil saduran dari Wetboek van Strafrecht Nederland 1881, berarti 34 tahun lamanya baru terjelma unifikasi berdasar asas konkordansi ini. Dengan demikian, KUHP itu pada waktu dilahirkan bukan barang baru. Dalam pelaksanaannya, diperlukan banyak penyesuaian untuk memberlakukan KUHP di Indonesia mengingat sebagai warisan Belanda terdapat banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Meski tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi di dalamnya, KUHP telah mengatur banyak perbuatan korupsi, pengaturan mana kemudian diikuti dan ditiru oleh pembuat undang-undang pemberantasan korupsi hingga saat ini. Namun demikian terbuka jalan lapang untuk menerapkan hukum pidana yang sesuai dan selaras dengan tata hidup masyarakat Indonesia mengingat KUHP yang kita miliki sudah tua dan sering diberi merek kolonial.

Dalam perjalanannya KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1946, Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, dan Undang-undang Nomor 73 tahun 1958, termasuk berbagai undang-undang mengenai pemberantasan korupsi yang mengatur secara lebih khusus beberapa ketentuan yang ada di KUHP. Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan. Sesuai dengan sifat dan kedudukan KUHP, delik korupsi yang diatur di dalamnya masih merupakan kejahatan biasa saja.¹¹

b) **Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

⁹Marzuki, Mahmud, Peter, Prof. Dr., *Penelitian Hukum*, edisi Revisi, Penerbit Kencana, Cetakan ke-8, Jakarta, 2013, hlm.213.

¹⁰Sagita, Afrianto, *Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 21-43.

¹¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Lahirnya undang-undang pemberantasan korupsi Nomor 31 tahun 1999 dilatar belakangi oleh 2 (dua) alasan, yaitu pertama bahwa sesuai dengan bergulirnya orde reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 3 tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi.

Apa yang diatur sebagai tindak pidana korupsi didalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebetulnya tidak sungguh-sungguh suatu yang baru karena pembuat undang-undang masih banyak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang sebelumnya. Namun demikian, semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh pembentukan undang-undang baru ini diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan korupsi. Undang-Undang nomor 28 terkait tahun 1999 sehubungan dengan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-undang ini memberikan kejelasan dari sisi terminologi bahwa tindak pidana yang bebas dari tindakan kolusi dan nepotisme. Hal ini bahwa Undang-undang memberikan kejelasan tentang tindak pidana korupsi dan nepotisme, hal ini memberikan kejelasan bahwa permufakatan secara melawan hukum antar penyelenggara negara, atau negara dan pihak lain, dengan merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara. Kemudian terkait dengan tindak pidana nepotisme dimaknai bahwa setiap perbuatan penyelenggara Negara dengan melawan hukum yang kepentingannya untuk menguntungkan kroni atau keluarganya diatas kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat.

c) Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Bila dipahami secara seksama, Indonesia merupakan bangsa besar dari sejarah peradabannya yang memiliki modal kuat “sosial kultural” dalam pembangunan ekonomi Nasional, yaitu:¹² (1) Kemerdekaan dan Kedaulatan Bangsa Indonesia. (2) Kedudukan geografis Indonesia (di Khatulistiwa, dengan iklim tropis, sebagai peng-hubung posisi silang antara dua Samudra dan dua Benua. Tanah Air kita terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang sama bentangnya dari London sampai Kazakhstan, dan dari Miangas sampai Rote, yang sama bentangnya dari Moskow sampai Cairo). (3) Kekayaan alam dalam bentuk sumber kekayaan di darat dan di laut. (4) Jumlah penduduk yang besar sebagai kapasitas nasional yang dapat ditingkat melalui pemberdayaan. (5) Modal rokhani dan mental yang bersumber kepada kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (6) Modal budaya yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa, dengan tekadnya untuk senantiasa mencerdaskan kehidupan bangsa (berharkat-martabat, tangguh, sakti, digdaya-mandraguna).

Ekonomi merupakan bagian penting dalam nafas perjalanan bangsa. Ia bagian pilar penting untuk mensejahterakan warga Negara. Semakin ekonomi baik, maka semakin sejahtera rakyatnya. Namun demikian, pilar ekonomi kehidupan berbangsa dan bernegara banar-benar digerogeti oleh kepentingan minoritas kelompok yang ada kesempatan guna menelikung keuangan dan perekonomian Negara. Di penghujung tahun 2019 saja, KPK mengaku berhasil menyelamatkan keuangan Negara sebesar Rp. 63, 9 T. Nilai tersebut sebagai akumulasi selama lima pimpinan KPK periode 2015-2019 menjabat.¹³ Terdapat sembilan kepala daerah terjerat kasus ini. Belum lagi angka-angka fantastis peristiwa-peristiwa korupsi yang telah mendahuluinya. Wajarlah kiranya, Mahfudz MD, sebagai pakar Hukum Tata Negara dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa “elite politik kita

¹²Swasono, Edi, Sri Pascasarjana UIN, *Islamic Contemporary World: Modal Sosial Kultural dalam Pembangunan*, (Makalah bahan kuliah, 15 Mei 2020), hlm.1.

¹³<https://kumparan.com/kumparannews/kaleidoskop-2019-5-kasus-korupsi-dengan-nilai-terbesar-1sWzDbLTGiv>, diunduh hari Kamis, 4 Juni 2020.



seperti serigala semuanya, mau memangsa”.¹⁴ Sejatinnya korupsi mempunyai dampak yang hebat, berefek domino dan sebagai penghancuran hebat (*an enemous destruction effects*) terhadap berbagai lini kehidupan bangsa dan Negara, terlebih pada sector ekonomi sebagai penggerak dan mobilisator utama dalam kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Bahkan sebuah studi di maroko mencatatkan korupsi tidak banyak membantu efesiensi para pengusaha dan pembentukan modal. Pada system demikian, korupsi hanya menguntungkan sepihak, yaitu terhadap satu fungsi demi kelangsungan rezim.¹⁶

Telah terjadi pergumulan silang pendapat di antara pakar ekonomi, sejarawan dan politikus dalam hubungan korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam silang pendapat tersebut, terdapat pandangan umum, bahwa korupsi mengganggu aktifitas ekonomi dengan mendistorsi alokasim sumberdaya yang efisien dalam perekonomian. Mereka, ekonom menyatakan korupsi sebagai pendapat utama pembangunan. Sangat berperan memiskinkan sehingga pendapatan rendah.¹⁷ Transparansi Internasional Indonesia (TII) mencatat kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30-40 persen dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.¹⁸

Beragam penelitian secara komprehensif telah dilakukan terkait dampak korupsi bagi keberlangsungan ekonomi. Hasilnya cukup signifikan dampak negative yang diakibatkan oleh korupsi. Dimana korupsi mampu memperlemah daya investasi dan pertumbuhan ekonomi.¹⁹ Pada penelitian lain memberikan kejelasan menegaskan korupsi berakibat terhadap adanya produktivitas yang mengalami penurunan dengan dilihat dari berbagai aspek, di antaranya adalah penyediaan infastruktur jalan raya yang kurang kualitasnya.²⁰ Sekurangnya Pusat Edukasi Antikorupsi telah merilis dampak massif korupsi terhadap ekonomi sebagai berikut; (1) Penurunan produktifitas. (2) Lesunya pertumbuhan ekonomi dan Investasi. (3) Rendahnya kualitas barang dan jasa untuk public. (4) Menurunnya pendapatan dari sector pajak. (5) Meningkatnya hutang Negara.²¹ Adapun di sektor privatnya, bahwa korupsi meningkatkan adanya ongkos niaga karena akibat kerugian yang ditimbulkan pembayaran yang ilegal, termasuk biaya manajemen dalam negosiasi dengan pihak

¹⁴Hobbes melihat hakikat manusia sebagai serigala bagi manusia lainnya. Mereka tidak akan berhenti merampas bahkan membunuh manusia lainnya hingga kesejahteraan dan kebahagiaan mereka tercapai. Lihat Daya Negeri Wijaya, *Kontrak Sosial Menurut Thomas Hibbes dan John Locke*, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis (JSPH), Vol. 1, Nomor 2, Desember 2016, hlm.192.

¹⁵Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dirjen. Perguruan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian, 2011, hlm.55.

¹⁶Klitgaard, Robert, *Membasmi Korupsi*, Terjemahan Hermojo, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm.49.

¹⁷Nawatmi, Sri, *Korupsi pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Negara-Negara Asia Pasifik*, pada Jurnal Media Ekonomi dan manajemen, Vol. 31, Nomor. 1 Januari 2006, hlm. 2

¹⁸<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi>, diunduh Kamis, 4 Juni 2020.

¹⁹Mauro, Paulo, *Current Account Surpluses and Interest Rate Island in Switzerland*, IMF Working Paper, 1995.

²⁰Tanzi, Vito et.al, *Corruption, Public Investment and Growth I*, Intenational Monetary Fund Working Paper.1997.

²¹<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi>, diunduh Jum'at, 5 Juni 2020.

oknum pejabat yang korup, Mashal²² juga menyebutkan, bahwa korupsi mengakibatkan enam hal berikut. Pertama, investasi menjadi rendah, termasuk investasi langsung dari luar negeri. Kedua, mengurangi pertumbuhan ekonomi. Ketiga, mengubah komposisi belanja pemerintah dari aktivitas sangat produktif menjadi aktivitas kurang produktif. Keempat, ketidaksamaan dan kemiskinan menjadi lebih besar. Kelima, mengurangi efisiensi bantuan. Keenam, menyebabkan negara mengalami krisis.

Selanjut bisa saja berdampak pada penurunan produktifitas.²³ Korupsi berakibat pada menurunnya atau merosotnya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Seiring kian sulitnya dan lesunya pertumbuhan ekonomi serta investasi, tidak dapat pungkiri, produktifitas akan terus menurun. Hal demikian terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi. Penurunan produktifitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. berakhir dari penurunan produktifitas ini adalah kemiskinan masyarakat.

Dan rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik.²⁴ Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi. Korupsi juga menimbulkan dampak yang dari sisi publik potensi akan terjadinya beralihnya investasi publik pada proyek lain, karena akibat adanya tindakan suap dan sehingga upah tersedia lebih banyak. Dan bagi oknum pejabat birokrasi yang melakukan korup akan menambah kompleksitas proyek akan kecenderungan untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi, yang akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan. Kemudian juga bahwa korupsi juga akan memungkinkan terjadinya pengurangan kualitas dalam pelayanan pemerintahan dan infrastruktur.

Ditambahkan lagi menurutnya bahwa termasuk dalam sektor pajak²⁵ di beberapa negara dunia telah mempunyai sistem dalam bidang pajak yang merupakan perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahannya untuk menyediakan barang termasuk jasa publik, mengingat bahwa pajak suatu hal yang sangat penting bagi pendapatan negara. Sementara di Indonesia, telah mengenal adanya beberapa jenis pajak diantaranya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Sematara dalam pemerintah daerah, telah dikenal adanya beberapa macam pajak seperti halnya pajak kendaraan motor, dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, di sisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya difungsikan untuk menyejahterakan masyarakat, selain itu juga pajak menunjukkan bahwa betapa pentingnya pajak untuk kelangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. SeHINGA bisa dibayangkan apabila masyarakat sudah tidak percaya

²²Mashal, Ahmad M. "Corruption and Resource Allocation Distortion For "ESCWA" Countries". in International Journal of Economics and Management Sciences. Vol. 1 No. 4, 2011. hlm.71-83.

²³Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, hlm.56.

²⁴*Ibid*, hlm.57.

²⁵*Ibid*, hlm.57-58.

terhadap pajak tentu akan berakibat pada percepatan pembangunan, dan juga akhirnya diri masyarakat akan mengalami kerugian, jika kemudian ketidakadilan diabaikan.

Dan dalam point terakhir terkait akibat korupsi bahwa hutang Negara menjadi meningkat.²⁶ perekonomian dunia kondisinya mengalami resesi dan hampir melanda pada negara-negara tidak kecuali Amerika dan Negara Eropa, negara-negara tersebut melakukan hutang untuk mendorong perekonomiannya yang memang mengalami keterlambatan karena terjadinya resesi dan menutup anggaran biaya yang mengalami defisit. Dengan hal tersebut bahwa pada pointnya, bahwa korupsi secara signifikan merusak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jika pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terganggu, maka banyak hal yang akan terganggu, seperti kemiskinan bertambah, kriminal marak terjadi, keadilan terhambat, HAM terkoyak, krisis ekonomi dan krisis social.

Secara garis besar, korupsi mengakibatkan resiko yang tinggi terhadap; (1) Beban biaya tinggi (*financial cost*), hingga menjadikan ketimpangan lebih memberatkan kepada orang miskin di bandingkan si kaya. (2) Terdegradasinya moral sebagai modal kuat dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi. Sehingga terjadilah pengangkangan hukum dan memupuk budaya korupsi (*culture of corruption*). (3) Terhambatnya akses pelayanan social, sedianya pendidikan, kesehatan, subsidi silang pangan, dan sebagainya. (4) Hancurnya *social culture* sebagaimana yang telah disebutkan pada permulaan makalah ini. Sejatinya yang lebih bahaya dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah runtuhnya social cultur, walaupun memang *capital* juga tidak boleh dikesampingkan.

2) Harta dari kejahatan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hukum mengenai kekayaan yang diduga dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ditemukan ada beberapa terminologi, antaranya ialah: pengembalian kerugian keuangan negara yang terdapat pada pasal 4 dan perampasan barang yang dijelaskan pada Pasal 18 dan Pasal 19. Sehingga dengan demikian, penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah hilangnya harta kekayaan negara akibat kejahatan. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap inilah maka asset yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat diambil secara paksa sesuai dengan nilai kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1) huruf b bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Terhadap perampasan tersebut dapat dilakukan upaya pengembalian apabila ada kepentingan-kepentingan/ hak-hak dari pihak ketiga yang dirugikan, terkait dengan aset yang dirampas tersebut pihak ketiga dapat melakukan pembuktian bahwa kepentingan/ hak tersebut benar adanya dan tidak merupakan bagian dari suatu tindak pidana korupsi atau kepunyaan terpidana (Pasal 19 ayat (1) UU TIPIKOR). Dengan ini pihak ketiga dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam

²⁶*Ibid*, hlm.58.

waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan ditetapkan disidang terbuka untuk umum (Pasal 19 ayat (2) Undang-undang tindak pidana korupsi).

3) Harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi dikembalikan ke Negara (*asset recovery*).

Asset Recovery dari perspektif Undang-undang Tindak Pidana Korupsi *asset recovery* dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi dilakukan melalui jalur pidana maupun jalur perdata. Pendekatan Melalui Jalur Pidana Undang-undang Tindak pidana korupsi mengatur tentang proses pengembalian aset melalui jalur pidana, seperti misalnya penjatuhan pidana denda yang diatur dalam setiap pasal delik pidana korupsi. Selain itu beberapa pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi juga mengatur mengenai pengembalian aset (*asset recovery*) melalui jalur pidana yaitu; Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (5) undang-undang tindak pidana korupsi. Pendekatan melalui jalur pidana mengandung beberapa kelemahan yaitu :

- a) Prosesnya rumit, biayanya mahal, dan membutuhkan waktu yang lama karena harus menunggu putusan pengadilan berkekuatan tetap (*in kracht*) terhadap terdakwa;
- b) Tingginya standar pembuktian yang berlaku dalam perkara pidana karena perlu pembuktian secara materiil, sehingga seringkali banyak terdakwa yang lolos dari hukuman;
- c) Seringkali dalam proses pemidanaan, terdakwa mengalami gangguan kesehatan (sakit), menghilang, melarikan diri ke luar negeri, sehingga memperlambat proses peradilan.²⁷

Definisi pengembalian aset sebagai bentuk proses pelaku kejahatan dirampas atau dicabut, dan haknya dihilangkan hasil tindak pidana dan atau hasil dari sarana tindak pidana.²⁸ Ada pula yang mengartikan bahwa pemulihan aset adalah aktivitas yang didorong oleh permintaan dan dipimpin oleh negara.²⁹

Sementara pendapat ahli yang lain, menjelaskan bahwa aset yang diambil merupakan bentuk sistem hukum yang ditegakkan oleh negara yang merupakan korban dari pada tindak pidana korupsi mencabut dan merampas serta menghilangkan atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi dengan melalui proses mekanisme, baik dengan cara pidana ataupun secara perdata, tindak pidana berupa aset baik yang ada dalam maupun berada di luar negeri, yang kemudian dilacak, dirampas, atau pun disita yang kemudian untuk diserahkan, dikembalikan pada negara sebagai korban kejahatan pidana korupsi, sehingga pengembalian dapat atau kerugian keuangan negara akibat dari kejahatan korupsi dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana yang lainnya, dan ini merupakan bentuk cara memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.³⁰ Sistem penegakan dalam pengembalian aset korupsi merupakan bentuk hukum yang dikehendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari negara korban yang dengan meniadakan hak atas aset pelaku kejahatan pidana secara perdata maupun pidana, yang dengan demikian bahwa dengan cara melakukan pembekuan ataupun perampasan, baik dalam kompetensi

²⁷Datuan, Malto S, et al, *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Usu Law Journal, Vol.5.No.2, 2017.

²⁸Fleming, *Aset recovery and it is impact on criminal behavior*. Inggris: University College London. 2005, hlm.1.

²⁹Borlini,Leonardo.,et.al,<https://www.researchgate.net/publication/290440738>, Artikel: *International Asset Recovery: Origins, Evolution And Current Challenges*, 2014, hlm.28.

³⁰P. M., Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni. 2007, hlm.104.

regional ataupun lokal ataupun juga internasional, dengan demikian kekayaan dapat dikembalikan kembali kepada negara.³¹

Dari pengertian rumusan tersebut, beberapa terdapat unsur dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi, diantaranya adalah:

- a. Sistem penegakan hukum adalah merupakan pengembalian aset;
- b. Pengembalian aset tersebut bisa dilakukan dengan cara melalui jalur perdata maupun jalur pidana;
- c. Dua cara tersebut, hasil tindak pidana korupsi dengan dilakukan pembekuan, dirampas, disita, diserahkan, dikembalikan kepada negara sebagai korban kejahatan pidana korupsi, baik yang ditempatkan di dalam maupun di luar negeri;
- d. Penegakan hukum dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum.

Tujuan sistem ini sebagai berikut adalah dengan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak kejahatan korupsi, dan untuk mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi melakukan tindak pidana yang lainnya, serta sebagai bentuk untuk memberikan efek jera bagi pihak lain yang beriktikad melakukan tindak pidana korupsi.³²

Maka pengembalian aset merupakan upaya yang bisa dilakukan Pemerintah, dengan alasan yaitu *pertama*, adanya data sebagai dasar bahwa kerugian keuangan negara yang dirugikan, sebagai pihak korban korupsi. *kedua*, menunjukkan bahwa aset yang dikorupsi itu harta kekayaan milik negara yang diperuntukkan bagi pembangunan dan upaya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pidana korupsi telah menunjukkan akibat hilangnya kesempatan rakyat untuk menikmati haknya dan menempatkan rakyat sebagian besar hidup pada posisi garis kemiskinan. *ketiga*, Negara punya kewajiban melindungi dan membuat kesejahteraan rakyatnya melalui pencapaian alternatif sumber pendanaan. Dan salah satu sumber pendanaan itu bisa diambil dari dana atau aset yang merupakan hasil dari perbuatan korupsi; *keempat*, upaya pengembalian aset memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya tidak ada tempat yang aman di dunia bagi pelaku tindak pidana kejahatan korupsi. Dan yang *kelima*, Indonesia sudah melakukan ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption 2003* dengan melalui undang-undang No. 7 tahun 2006 terkait dengan Konvensi Anti Korupsi, sehingga bisa menjadi landasan hukum untuk melaksanakan kerja sama Internasional sebagai bentuk upaya pengembalian aset hasil kejahatan pidana korupsi.

Disatu sisi bahwa terkait doktrin hukum pidana dan konvensi Internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia tidak mengakui pembuktian terbalik untuk menentukan kesalahan tersangka. Namun, pembuktian terbalik untuk menetapkan perampasan aset tindak pidana. Sejak tahun 2000 telah dipraktekkan dalam sistem hukum perampasan aset tindak pidana di Amerika Serikat melalui sarana hukum keperdataan (*civil based forfeiture/NCB*). Lazimnya, sejak lama diakui sistem hukum perampasan aset tindak pidana (*criminal based forfeiture*) berdasarkan putusan pengadilan yang sudah adanya kekuatan hukum yang tetap.³³

4) Hasil perampasan harta tindak pidana korupsi.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yang menekankan pengaturan terhadap subjek dan objek tindak pidana korupsi yang berada di dalam negeri dengan menerapkan sanksi pidana tambahan yang sudah diatur di

³¹I. S, Adji, 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009, hlm.149.150.

³²P. M., Yanuar, *Op, Cit.*, hlm.104-105.

³³Atmasasmita, Romli "Dilema Pembuktian Terbalik", Kompas, 4 Pebruari 2011, hlm.6 .

pasal 18, ayat-ayatnya seberikut ayat (1) bahwa selain pidana tambahan yang dimaksud dalam kitab undang-undang hukum hcara pidana, adalah:

- a) rampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari berupa barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b) uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d) Dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Ayat ke (2) terpidana yang tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan ketika sesudah adanya putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya bisa disita oleh Jaksa dan dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; (3) Hal terpidana yang tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pada pidana pokok sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Dari sisi terminologi yang erat hubungan dengan perampasan barang atau perampasan aset antara lain pengembalian aset yang diartikan sebagai kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan atau pengelolaan dan pengembalian aset yang diambil baik di dalam negeri maupun di luar negeri.³⁴

5) Hambatan dan tantangan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Sistem hukum yang berbeda sering menyulitkan pemerintah Indonesia untuk memenuhi syarat-syarat formal yang diminta negara yurisdiksi yang bersangkutan. lamban dalam proses hukum terhadap kejahatan sebagai akibat adanya kompleksitas persoalan pembuktian serta lemahnya dalam membangun koordinasi internal antar instansi penegak hukum itu sendiri yang ada di Indonesia. pengembalian aset negara *stolen asset recovery* melalui tindak pidana korupsi tidak mudah untuk dilakukan. pelaku memiliki akses yang luas sehingga sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan tindak pencucian uang yang merupakan hasil tindak pidana korupsinya dengan pemanfaatan transaksi derivatif yaitu dengan melalui transfer-transfer internasional yang efektif. semakin kompleks dengan keberadaan aset yang disimpan di pusat-pusat keuangan di Negara-negara atau yurisdiksi tertentu dan terlindungi oleh adanya sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Dan negara-negara tersebut tentu apabila dengan adanya sejumlah peraturan dan kebijakan keuangan yang protektif maka tentu bisa menyulitkan proses hukum bagi negara lain yang akan melacak dan memulihkan aset yang dicuri dan ditempatkan pada yurisdiksi negara dimana aset tersebut berada. Dengan demikian memudahkan para pelaku tindak korupsi ataupun kelompok kejahatan terorganisir yang lainnya untuk menyimpan asetnya yang didapatkan dengan melawan hukum. Bagi sejumlah negara yang menjadi tempat penyimpanan aset para pelaku korupsi karena tentu memiliki aturan kerahasiaan bank (*bank secrecy*) yang ketat. Persoalan untuk mengetahui aset dan melakukan pengembalian aset merupakan hal penting bagi keuangan negara yang dicuri. Dan yang seharusnya yurisdiksi, termasuk pusat keuangan, tidak cukup menekankan pemulihan aset kasus, dan lebih

³⁴Pengembalian Aset, *Dimuat pada: hukumonline.com/berita/baca/lt583e74a9c93a3/6-alur-ideal_asset_recovery_Tindak_Pidana_Korupsi*. Diakses pada tanggal 19 Juni 2024.

memilih untuk menuntut pengedar narkoba domestik kecil untuk pencucian uang dari pada menangani permintaan bantuan dari yurisdiksi lain dengan profil tinggi kasus korupsi.³⁵

Kerugian negara yang dialami diharapkan mampu menutupi defisit APBN ketika bisa dilakukan pengembalian aset negara sehingga dapat menutupi ketidak mampuan negara dalam membiayai berbagai aspek kebutuhan, dengan berdasarkan undang-undang Nomor 11/2009 tentang kesejahteraan rakyat. Aset negara yang dikembalikan merupakan pendekatan dalam memerangi kejahatan yang dimulai dimulai pada dekade tahun 1980-1988. Dan mekanisme pengembalian aset juga dipandang penting jika pengembalian atas aset hasil korupsi dilakukan oleh pejabat tingginya dan meskipun usahanya itu kerap menemui banyak hambatan, dan hambatan inilah dengan cara melakukan pengembalian aset. bangunan nasional. Namun tidak menjadi halangan dan tidak perlu pesimis, ketika ada niat yang kuat dari actor politik dan organ negara untuk memerangi korupsi dan memulihkan aset serta mengembalikan aset yang dicuri.³⁶ Pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural memerlukan instrumen hukum tertentu yang tepat sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahan hukumnya.

Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil dari tindak pidana yang berupa keuangan negara dalam kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa. Dalam hal yang demikian upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh pihak ketiga secara prosedural memerlukan instrumen hukum yang tepat dan efektif. 1). Barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak hasil korupsi termasuk perusahaan milik terpidana serta harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31/99 jo Undang-undang 20/2001 bisa dirampas. 2). Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-undang nomor 31/99 jo Undang-undang Nomor 20/2001). 3). Pidana Denda, Undang-undang TPK mempergunakan perumusan sanksi pidana yang sifatnya kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), dan perumusan pidana lamanya sanksi pidana yang sudah ditentukan penjatuhan pidana. 4). Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (Peradilan In absentia) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. (Pasal 38 ayat (5), (6), (7) UU 31/99 jo UU 20/2001).

6) Fungsi Penerapan Pembuktian terbalik dalam pengembalian aset sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

Dalam tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) mewajibkan negara melalui penegak hukum untuk bertanggung jawab mengembalikan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang didasarkan pada keadilan sosial. Teori dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan sosial, memberikan justifikasi moral bagi negara untuk melakukan upaya-upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Sementara menurut dikemukakan oleh Michael Levi, yaitu:³⁷

³⁵Stephenson, M Kevin, et.al, *Barriers to Asset Recovery, An Analysis of The Key Barriers and Recommendations for Action*, Library of Congress Cataloging in Publication-Data, ISBN: 978-0-8213-8660-6, 2011, hlm.24.

³⁶*Ibid*, hlm.24.

³⁷P. M., Yanuar, *Op, Cit.*, hlm.101.

- a) Alasan pencegahan (*prophylactic*), yaitu untuk mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindakan lain di masa yang akan datang;
- b) Alasan kepatutan (*propriety*), yaitu pelaku tindak pidana tidak punya hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut;
- c) Alasan prioritas/mendahului, yaitu karena tindak pidana memberi prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;
- d) Alasan kepemilikan (*proprietary*), yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.

Pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21/2001 tentang pidana korupsi. Ketentuan pada pasal 37 Undang-undang Nomor 31/1999 dirubah rumusannya menjadi dua pasal yaitu pasal 37 dan Pasal 37 A Undang-undang Nomor 21/2001. Tidak terdapat banyak perubahan dalam perubahan Pasal 37 ini. penjelasan pasal 37 dikatakan pasal ini sebagai konsekuensi berimbang diterapkannya pembuktian pembalikan beban terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak *bersalah* (*presumption of innocent*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*).

Dasar pasal 37 dan pasal 37 A serta penjelasannya sehingga sistem pembalikan beban pembuktian secara murni dapat diterapkan. Namun pada pasal 37 A ayat (2), jika terdakwa tidak mampu membuktikan asal kekayaannya maka Jaksa Penuntut Umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sehingga disini sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbanglah yang kembali digunakan. Undang-undang Nomor 31/1999 memberikan kejelasan bahwa sistem pembuktian terbalik yang digunakan sifatnya terbatas dan berimbang yakni, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istrinya, atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Martiman Prodjohamidjojo memberikan kejelasan perkara berimbang dikatakan lebih tepat sebagai sebanding, dilukiskan sebagai penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan harta benda sebagai output.³⁸ Sistem hukum pidana Indonesia yang telah berlaku dimana pembuktian terbalik telah dimuat dalam ketentuan Pasal 37 Undang-undang tindak pidana korupsi dan pasal 37 Undang-undang tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Pembuktian terbalik tidak dimaksudkan untuk memaksa terdakwa untuk memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah. Pembuktian terbalik justru menempatkan terdakwa untuk memberikan pembuktian bahwa yang bersangkutan tidak bersalah sebagaimana didakwakan kepada dirinya agar membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau asetnya itu bukan hasil korupsi.

Undang-undang pidana korupsi mengatur Pembalikan Beban Pembuktian yang berhubungan dengan 2 (dua) hal, yaitu *pertama*, pembuktian terbalik yang berhubungan dengan penentuan salah tidaknya seseorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi (*vide* Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-undang tindak pidana korupsi. *Kedua* ketentuan pembuktian terbalik diatas, belum pernah dilaksanakan dalam proses persidangan di pengadilan, hakim belum pernah secara eksplisit meminta terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan pembuktian terbalik

³⁸Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.108.

sebagian dari kalangan ahli pidana menganggap bahwa cara tersebut dianggap tidak berhasil karena harus ada tahapan yang harus dilalui dan itu cukup rumit.³⁹ Dan menurut hemat penulis bahwa ketika korupsi sulit untuk diberantas maka, menjadi bagian penting sebagai alternatif dalam pencegahan adalah menerapkan sanksi pidana yang tegas, dan sebagai alternatif yang dapat digunakan untuk memberantas korupsi adalah dengan memiskinkan koruptor, yaitu bagaimana agar koruptor kehilangan asetnya yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi (hasil tindak pidana).⁴⁰ Menimbang bahwa, menurut Mardjono Reksodiputro, korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisir yang dapat dibenarkan dengan cara-cara yang tidak lazim dalam penyidikan tindak pidana.⁴¹ Dengan demikian maka pemberantasan tindak pidana korupsi bisa berjalan dengan efektif dan setidaknya bisa meminimalisir munculnya tindak pidana.

KESIMPULAN

Stolen Asset Recovery terhadap negara yang merupakan korban kejahatan tindak pidana korupsi menjadi penting untuk dilakukan, karena sistem pembuktian terbalik penting diperlakukan karena sebagai bentuk upaya hukum dalam penegakan hukum untuk memulihkan kembali kerugian aset negara yang telah diambil. pemulihan aset yang merupakan hasil kejahatan korupsi bisa dilakukan dengan melalui sistem pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik terutama yang diduga melibatkan pejabat negara dilakukan berdasarkan konsep *Balanced Probability of Principles*, Dan barang kali menjadi dilema, karena disatu sisi akan berhadapan dengan asas praduga tidak bersalah dan persoalan ham, namun demikian penerapan pembuktian terbalik ini tidak penerapannya tidak akan bertentangan dengan HAM, bahkan penulis berkeyakinan kebijakan ini akan memberikan dampak terhadap upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengembalian aset hasil korupsi, sebagai salah satu terobosan dalam hukum di Indonesia yang menetapkan landasan mengenai pengembalian aset hasil korupsi di negara-negara sedang berkembang, sekalipun sering kali mengalami banyaknya faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengembalian aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi tersebut. Dan Pembuktian terbalik di Indonesia diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu UU RI No. 31 Tahun 1999 *Juncto* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, namun ternyata berbagai ketentuan dalam UU TPK tersebut masih belum dilandaskan kepada justifikasi teoritis, melainkan hanya menempatkan ketentuan pembuktian terbalik tersebut semata-mata sebagai sarana untuk memudahkan proses pembuktian saja tanpa mempertimbangkan aspek Hak Asasi dari tersangka/terdakwa sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945. Karena itu dengan langkah strategis dalam pemberantasan korupsi dengan cara menggunakan model ideal pengembalian aset dengan menggunakan pembuktian terbalik dengan keseimbangan, hal demikian memungkinkan menjadi solusi.

SARAN

Mengingat kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dan harus dilakukan upaya hukum yang luar biasa, oleh karenanya hal tersebut harus betul-betul menjadi perhatian semua elemen

³⁹Suud, Aghia Khumaesi, *Optimization Of The Role Of Asset Recovery Center (Ppa) Of The Attorney-General's Office Of The Republic Of Indonesia In Asset Recovery Of Corruption Crime Results*, Jurnal Hukum Dan Peradilan-Issn: 2303-3274 (P), 2528-1100 (E) Vol. 9, No. 2 (2020), Pp. 211-231, Doi: 10.25216/Jhp.9.2.2020.211-231, 2020, hlm.3.

⁴⁰*Ibid*, hlm.3.

⁴¹Reksodiputro, Mardjono, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2013, hlm.316.



masyarakat, terutama pemerintah dengan melakukan penanganan hukum dengan melakukan trobosan hukum dan model sistem hukum yang jelas untuk bisa melakukan penyitaan aset pelaku kejahatan korupsi dan mempertegas aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang nantinya tentu berfokus pada penyitaan aset dan pemuliahan terhadap aset negara akibat tindak pidana korupsi, karena sejauh aturan tentang model penanganana pengembalian aset masih lemah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Danil, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fleming, *Asset Recovery and its Impact on Criminal Behavior*. Inggris: University College London, 2005.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- I. S., Adji, 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Klitgaard, Robert, *Membasmi Korupsi*, Terjemahan Hermojo. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).
- Maheka, Arya, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud, Prof. Dr., *Penelitian Hukum*, edisi Revisi, Penerbit Kencana, Cetakan ke-8, Jakarta, 2013.
- P. M., Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Rawl, John, sebagaimana dikutip dalam Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2014.
- Reksodiputro, Mardjono, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2013).
- Syamsudin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Yanuar, Purwaning M., *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2007.

Jurnal

- Datuan, Malto S., et.al, *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Usu Law Journal, Vol.5.No.2, 2017.
- Daya Negeri Wijaya, *Kontrak Sosial Menurut Thomas Hibbes dan John Locke*, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis (JSPH), Vol. 1, Nomor 2, Desember 2016.
- Mashal, Ahmad, M., "Corruption and Resource Allocation Distortion For "ESCWA" Countries". in International Journal of Economics and Management Sciences. Vol. 1 No. 4, 2011.
- Nawatmi, Sri, *Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Negara-Negara Asia Pasifik*, Jurnal Media Ekonomi dan manajemen, Vol. 31, No. 1 Januari 2006.
- Sagita, Afrianto, *Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017.
- Suud, Aghia Khumaesi, *Artikel Jurnal Internasional; Optimization Of The Role Of Asset Recovery Center (Ppa) Of The Attorney-General's Office Of The Republic Of Indonesia In Asset Recovery*





Vol. 6 No. 2 Juli 2024

Of Corruption Crime Results, Jurnal Hukum Dan Peradilan-Issn: 2303-3274 (P), 2528-1100 (E)
Vol. 9, No. 2 (2020), Pp. 211-231, Doi: 10.25216/Jhp.9.2.2020.211-231, 2020.

Makalah

- Astuti, Indriyani, “*Konsolidasi Demokrasi Macet*”, dalam *Harian Media Indonesia*, Terbitan Senin, 02 Januari 2017.
- Atmasasmita, Romli, “Dilema Pembuktian Terbalik”, *Kompas*, 4 Pebruari 2011.
- Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dirjen. Perguruan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian, 2011).
- Edi Swasono, Sri, *Pascasarjana UIN, Islamic Contemporary World: Modal Sosial Kultural dalam Pembangunan*, Makalah bahan kuliah, 15 Mei 2020.
- Lubis, Mochtar, *Korupsi akan senantiasa timbul apabila suatu masyarakat tidak memiliki nilai budaya yang secara tegas dan tajam memisahkan antara milik pribadi (private goods) dan milik masyarakat (public goods), sebagaimana dikutip dalam I Ktut Sudiharsa, Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi, Catatan Seminar Nasional “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peran PPATK dan Tantangan Asset Recovery”*, Jakarta, 2006.
- Mauro, Paulo, *Current Account Surpluses and Interest Rate Island in Switzerland*, IMF Working Paper, 1995.
- Stephenson, M Kevin, et.al, Artikel Jurnal: Barriers to Asset Recovery, An Analysis of The Key Barriers and Recommendations for Action, Library of Congress Cataloging in Publication-Data, ISBN: 978-0-8213-8660-6, 2011.
- Tanzi, Vito, et.al, *Corruption, Public Investment and Growth I*, Intenational Monetary Fund Working Paper.1997.

Internet

- <https://kumparan.com/kumparannews/kaleidoskop-2019-5-kasus-korupsi-dengan-nilai-terbesar-1sWzDbLTGiv>, diunduh hari Kamis, 4 Juni 2020.
- <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi>, diunduh Kamis, 4 Juni 2020.
- <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi>, diunduh Jum’at, 5 Juni 2020.
- <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt583e74a9c93a3/6-alur-ideal-asset-recovery-tindak-pidana-korupsi>. Diakses pada tanggal 20 September 2020.
- Borlini, Leonardo., et.al, <https://www.researchgate.net/publication/290440738>, Artikel: *International Asset Recovery: Origins, Evolution And Current Challenges*, 2014.

